

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku				Keterangan
		Pemohon	Kepala DPMPSTP	Lembaga OSS	GISTARU-KKPR	GEO-KKP Pertek	Tim Teknis ATR-BPN	Tim FPR	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output		
1	Pemohon melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha Non Usaha Mikro Dan Kecil (Non UMK) di web OSS (oss.go.id).	1		1					1. Bidang Usaha (Jenis Kegiatan Usaha, Kode KBLI, Ruang Lingkup Kegiatan); 2. Informasi Detail Usaha; 3. Lokasi Usaha (Alamat Administratif, Polygon); 4. Data Investasi (Modal dan Asset); 5. Daftar Produk atau Jasa;	1 Hari	Notifikasi Pengajuan PKKPR	1 hari Permohonan Lewat OSS.	
2	Kemudian akan terverifikasi melalui sistem GISTARU-KKPR. apabila unggahan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon, dan apabila lengkap akan dilanjutkan ke GEO-KKP Pertek. Kemudian akan terbit SPS secara otomatis dengan jangka waktu 3 hari untuk dibayarkan oleh pemohon.				2	2		1. Koordinat Lokasi 2. Kebutuhan Luas Lahan 3. Informasi Penggunaan Tanah (Dalam Bentuk Surat Kepemilikan) 4. Informasi Jenis Kegiatan/Informasi Jenis Usaha (Lingkup Usaha) Dan Nilai Investasi 5. Rencana Jumlah Lantai Bangunan 6. Rencana Luas Lantai Bangunan 7. Rencana Teknis Bangunan Dan/Atau Rencana Induk Kawasan	3 hari	Surat Perintah Setor (SPS)	3 Hari Masa Pembayaran SPS.		
3	Pemohon melakukan pembayaran sesuai Surat Perintah Setor (SPS) dan akan tervalidasi oleh sistem, proses terkoneksi ke GEO-KKP Pertek	3				3		Surat Perintah Setor (SPS)		Bukti Bayar			
4	Bukti bayar yang sudah tervalidasi sistem akan dilanjutkan proses oleh Tim Teknis ATR/BPN untuk Visitasi Lapangan dan memproses Pertimbangan Teknis						4	1. Bukti Bayar, 2. Peta atau sketsa lokasi yang dimohon, 3. Surat kuasa apabila dikuasakan; 4. Kartu tanda penduduk pemohon; 5. Nomor pokok wajib pajak pemohon; 6. Akta pendirian dan pengesahan badan hukum, untuk pemohon badan hukum; 7. Keterangan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan 8. Bukti kepemilikan tanah 9. NIB jika telah terdaftar dalam sistem OSS; 10. KBLI yang diajukan; dan 11. Proposal rencana kegiatan berusaha.	10 hari	Pertimbangan Teknis			
5	Tim Forum Penataan Ruang (FPR) akan menerima Pertimbangan Teknis dari Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai bahan pertimbangan penerbitan rekomendasi teknis,						5	1. Pertimbangan Teknis, 2. Koordinat Lokasi 3. Kebutuhan Luas Lahan 4. Informasi Penggunaan Tanah (Dalam Bentuk Surat Kepemilikan) 5. Informasi Jenis Kegiatan/Informasi Jenis Usaha (Lingkup Usaha) Dan Nilai Investasi 6. Rencana Jumlah Lantai Bangunan 7. Rencana Luas Lantai Bangunan 8. Rencana Teknis Bangunan Dan/Atau Rencana Induk Kawasan	10 Hari	Rekomendasi Teknis			
6	Hasil Rekomendasi Teknis akan di upload ke GISTARU-KKPR yang terkoneksi dengan OSS.			6	6			Rekomendasi Teknis		Draft KKPR/PKKPR			
7	Kepala DPMPSTP akan mengesahkan Draft KKPR/PKKPR dan akan diterima oleh pemohon	7	7					Draft KKPR/PKKPR		KKPR/PKKPR			
Jumlah									20 hari		Terhitung setelah SPS terbayar		